



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan NO. 1 Telp. / Faks. (0756) 21601

PAINAN

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/005/Kpts/Insp/2018

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk tercapainya efektivitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkannya dengan keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2011 tentang Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2011 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/34/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Operator Pelaksana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah (SIPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

1. Operator Sirup:
 - a. Menginput (memasukkan) Pagu Kegiatan per Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 - b. Menginput (memasukkan) Pergeseran Pagu Kegiatan per Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - c. Menginput (memasukkan) Perubahan Pagu Kegiatan per Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - d. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data anggaran.
 - e. Menjaga Kerahasiaan password (kata kunci).
 - f. Tidak Memberikan Password (kata kunci) kepada orang lain.

2. Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
 - a. Melakukan penatausahaan Buku Kas Umum secara penerimaan maupun pengeluaran kas;
 - b. Melakukan pergeseran uang;
 - c. Menginput (memasukkan) data belanja setiap sesuai Bukti Pengeluaran Kas yang telah valid (sah);
 - d. Menginput data pemotongan dan penyetoran pajak;
 - e. Menyiapkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - f. Menprint out (mencetak) laporan pertanggungjawaban;
 - g. Menprint out (mencetak) Buku kas umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Perincian objek perakhir bulan untuk diusulkan pengesahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan daripada pejabat yang berwenang;
 - h. Memprint out (mencetak) kebutuhan data/dokumen untuk permintaan dana ke kantor perbendaharaan daerah;
 - i. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin Penatausahaan;
 - j. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data pertanggungjawaban penatausahaan bendahara pengeluaran;
 - k. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci);
 - l. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain.


3. Operator Penganggaran
 - a. Menginput (memasukkan) data anggaran Rencana Kerja Anggaran;
 - b. Menginput (memasukkan) data pertriwulan
 - c. Menginput (memasukkan) data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

- d. Melakukan print out (mencetak) data anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan;
- e. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin anggaran;
- f. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data anggaran;
- g. Melakukan back up (menyimpan) data anggaran pada hardisk external (media penyimpanan tambahan);
- h. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci)
- i. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain.

- KETIGA : Kepada operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) diberikan Honorarium sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan yang dianggarkan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2018.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 29 Januari 2018


**INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Drs. YESP NAWIARSIH
Pembina Tk.I
NIP. 19681017 198903 1 003

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : **700/ 005 /Kpts/Insp/2018**
TANGGAL : **29 JANUARI 2018**
TENTANG : **PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	ALPIAN NIP. 19750806 200212 1 002	Staf	Operator SIRUP
2.	ROSTINA YUSRA, S.IP NIP. 19700914 200604 2 003	Staf	Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
3.	DONI NOFRIADI	Staf	Operator Penganggaran

**INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Drs. YESP NAWIARSIH
Pembina Tk.I
NIP. 19681017 198903 1 003